



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 145/Pdt.G/2017/PN Yyk

Pada hari Kamis , tanggal 29 Maret 2018 , dalam persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SUSANA LUWI HARTINI, SE., MSi., umur 58 tahun, agama Katolik, pekerjaan pensiunan PNS, Pendidikan Strata II, alamat Gedong Kuning KG I/143 RT08 RW03 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta sebagai Penggugat;

Dan

NURTI WIJAYANTI, SH, umur 68 tahun, agama Lainnya, pekerjaan Direktur CV.Mandiri Konstiti, Pendidikan Strata I, alamat Jl. Ki Mangun Sarkoro No.40B Yogyakarta sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta , dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 Maret 2018 sebagai berikut:

AKTA PERDAMAIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ny.Susana Luwi Hartini,SE.Msi
NIK : 3471115909600001
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Gedong Kuning KG I/143 RT.08/RW 03
Rejowinangun Kotagede Yogyakarta

Untuk selanjutnya disebut PIHAK I (Penggugat)

II.Nama : Nurti Wijayanti,SH
NIK : 3404076506730003
Pekerjaan : Direktur CV Mandiri Konstiti
Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro No.40 B Yogyakarta

Untuk selanjutnya disebut PIHAK II (Tergugat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan terkait Gugatan Perdata Wanprestasi sebagaimana terdaftar pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta No.145/Pdt.G/2017/PN.Yyk secara kekeluargaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak I (Penggugat) menerima penawaran Pihak II(Tergugat) untuk pembayaran kompensasi perbaikan pembangunan Kost 2(dua) lantai yang terletak di Gedong Kuning KG I/143 Yogyakarta sebagaimana perjanjian kerja sama No.220/MK-Arch/PK/IX/2016 sebesar Rp.87.264.236,-(delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya perbaikan pekerjaan sebesar Rp.55.685.856,00.(lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
- Biaya pengembalian kelebihan luas bangunan seluas 20 m2 sebesar Rp.57.941.980,00 (lima puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Biaya kekurangan pembayaran termin Pihak I sebesar 5(lima) persen dari nilai kontrak sebesar Rp.26.363.600,-(dua Puluh enam juta tigaratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Pasal 2

Bahwa Pihak II(Tergugat) akan melaksanakan pembayaran dalam 4(empat) tahap yakni:

- Tahap pertama : pada saat Putusan Perkara No. 145/Pdt.G/2017/PN.Yyk dinyatakan Inkrah ,Pihak II(Tergugat) akan membayar pada Pihak I (Penggugat) sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Tahap kedua : 1(satu) bulan setelah pembayaran tahap pertama, Pihak II(Tergugat) akan membayar pada Pihak I(Penggugat) sebesar Rp.20.000.000,-(dua Puluh juta rupiah);
- Tahap ketiga ; 1(satu) bulan setelah pembayaran tahap kedua, Pihak II (Tergugat) akan membayar pada Pihak I(Penggugat) sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Tahap keempat; 1(satu) bulan setelah pembayaran tahap ketiga, Pihak II (Tergugat) akan membayar pada Pihak I(Penggugat) sebesar Rp. 27.264.236,-(dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masing-masing pembayaran akan dibuatkan kwitansi tersendiri dan dibayarkan ke rekening Pihak I (Penggugat) Bank BRI atas nama Susana Luwi Hartini No.300801022628532.

Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat dengan adanya akta perdamaian ini menyatakan gugatan Perdata Wanprestasi yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata No.145/Pdt.G/2017/PN.Yyk pada Pengadilan Negeri Yogyakarta antara Pihak I sebagai Penggugat dan Pihak II sebagai Tergugat telah selesai dengan damai, dan para pihak sepakat isi akta perdamaian ini dituangkan dalam Amar Putusan perkara tersebut;

Pasal 4

Bahwa apabila pihak II (Tergugat) tidak menjalankan isi putusan ini sanggup dan bersedia dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp.500.000-(lima ratus ribu rupiah) setiap 1(satu) hari keterlambatannya.

Pasal 5

Bahwa apabila salah satu pihak mengingkari isi akta perdamaian ini, maka bersedia dilakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Demikian akta perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak tanpa pengaruh atau paksaan dari pihak manapun, dan akta perdamaian ini dibuat rangkap 2(dua) dengan kekuatan hukum yang sama;

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 22 Maret 2018

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 145/Pdt.G /2017/PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.261.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh kami, HERIYENTI, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, M.DJAELANI,SH. dan AGUS NAZARUDDINSYAH,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 145/Pdt.G/2017/PN Yyk tanggal 28 September 2017, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, KUWAT WAHYU MURDANA, S.H, Panitera Pengganti, Penggugat dan KuasaTergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

M DJAELANI, SH

HERIYENTI, SH, MH

AGUS NAZARUDDINSYAH, SH

Panitera Pengganti,

KUWAT WAHYU MURDANA, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	560.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. PNBP Pemanggilan	Rp.	10.000,00
7. Juru Sumpah	Rp.	50.000,00
8. Bi. Kirim Surat	Rp.	50.000,00
9. Pelaksanaan Pemeriksaan setempat	Rp.	500.000,00
Jumlah	Rp.	1.261.000,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)